

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Yuli Oktaviani¹⁾, Sri Endang Kornita²⁾, Dahlan Tampubolon³⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: oktaviani.yov@gmail.com

The Degree Of Fiscal Decentralization And Regional Disparity In Regions Of Riau Province

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the degree of fiscal decentralization and regional disparity in regions of Riau Province. The data were analyzed using degree ratio of fiscal decentralization and Indeks Williamson. The analytical method used in this study is descriptive method. The result indicate degree ratio of local revenue on total revenue during 2013 to 2020 is 9,96%. Furthermore, degree ratio of central government transfer on total revenue during the same period is 73,64%. It is shown that central government transfer. The degree of inequality in region of Riau Province during the same period in the low category with Williamson Index 0,383.

Keyword : degree of fiscal decentralisasi, regional disparity

PENDAHULUAN

Di Indonesia desentralisasi juga merupakan tuntutan dari beberapa daerah yang menginginkan pembagian sumberdaya lokal secara adil dengan pemerintah pusat. Ketidakpuasan beberapa daerah atas perlakuan pemerintah pusat selama tiga dekade telah mendorong proses desentralisasi di Indonesia. Dalam kasus yang lebih ekstrim, desentralisasi muncul karena banyak tuntutan daerah yang ingin memisahkan diri dari suatu negara sehingga ada beberapa daerah yang diberi otonomi khusus (Khusaini, 2018).

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi fiskal

memiliki tujuan antara lain: a) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); b) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; c) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; d) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil; e) serta mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2018).

Total realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Riau pada tahun

2020 adalah sebesar 8,62 miliar rupiah, yang sebagian besarnya bersumber dari dana perimbangan yakni sebesar 5,27 miliar rupiah atau sebesar 61,07 persen, dengan komponen penyumbang terbesar di dominasi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37,99 persen dari total dana perimbangan. Penerimaan dari dana perimbangan ini mengalami peningkatan sebesar 3,58 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, pendapatan pemerintah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 3,12 triliun rupiah atau 37,12 persen dari total pendapatan daerah (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan masih memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan di Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi

Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan sentralistik. Dimana keputusan dan kebijakan mengenai pembangunan daerah merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Meskipun hasil-hasil pembangunan meningkat, di sisi lain sistem pemerintahan sentralistik juga menimbulkan efek negatif di antaranya adalah panjangnya birokrasi pelayanan publik yang menyebabkan terlambatnya pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat serta banyaknya kebutuhan dan kepentingan daerah yang tidak tercakup oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan kewenangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemerintah di tingkat daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat setempat dibandingkan dengan pemerintah di tingkat nasional. Tujuan desentralisasi dapat dispesifikasi sebagai berikut:

1. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang politik,
2. Desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat,
3. Desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah secara berkelanjutan,
4. Desentralisasi ekonomi, adalah desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dengan gairah investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Adisasmita, 2011).

Beranjak dari permasalahan yang muncul pada masa pemerintahan sentralistik, pada era reformasi pemerintah mengumandangkan tiga unsur fundamental, yaitu demokratisasi,

transparansi dan akuntabilitas. Demokratisasi dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk desentralisasi (Adisasmita, 2011).

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Bird dan Vailancourt dalam Badrudin (2017), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu: 1) dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggung jawab yang berada di lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah, 2) delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah, 3) devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan daerah.

Sidik dalam Badrudin (2017), mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah
- b. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah dan nasional
- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah
- d. Mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh

Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan

- e. Memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk saat ini ada dua bentuk hubungan fiskal antar pemerintahan yang berlaku, yaitu federalisme fiskal dan keuangan federal. Model federalisme fiskal merupakan model hubungan fiskal antar pemerintahan dimana pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu dalam perspektif federalisme, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerintahan daerah yang lebih baik dalam merancang sesuai kebutuhan daerah dan preferensi lokal, serta dengan adanya tekanan dari persaingan interjurisdictional dapat mendorong daya inovasi pemerintah daerah dan akuntabilitas terhadap penduduknya (Chalid, 2005).

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari (Khusaini, 2018):

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang dilakukan daerah kepada individu atau badan usaha sesuai dengan undang-undang.
2. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menerima anggaran di luar pajak daerah, dan retribusi daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga, dan hasil penjualan aset daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi

hasil pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) berasal dari penerimaan SDA kehutanan, pertambangan, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.
3. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus yang merupakan program nasional (Mardiasmo, 2018).

Secara umum tujuan dari pengalokasian dana perimbangan menurut Kuncoro (2014) adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal di antara pusat dan daerah serta antar daerah, untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik, untuk meningkatkan untuk penerimaan daerah, dan untuk memperluas pembangunan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 lain-lain pendapatan yang sah merupakan semua pendapatan daerah terkecuali pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketimpangan daerah

Ketimpangan antar daerah merupakan salah satu permasalahan yang pasti muncul dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2014).

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*develop region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Indikator atau ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam ketimpangan pembangunan wilayah diukur menggunakan beberapa indikator antara lain:

1. Konsep PDRB per kapita Relatif

Ketimpangan ini diukur menggunakan ukuran yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif. Konsep PDRB per kapita Relatif bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara luas baik itu antar negara maupun antar provinsi

atau kabupaten/kota. Konsep PDRB per kapita relatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{i,t} = \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{nal,t}} - 1$$

$I_{i,t}$ adalah ketimpangan wilayah, $PCGDP_{i,t}$ adalah PDRB per kapita kabupaten/kota, dan $PCGDP_{nal,t}$ adalah PDRB per kapita provinsi/nasional.

2. Indeks Williamson

Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Index Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Formulasi Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2015):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y}$$

Dimana :

IW : Indeks Williamson
 Y_i : PRB per kapita tiap kabupaten/kota
 Y : PDRB per kapita provinsi
 F_i : Jumlah penduduk tiap kabupaten/kota

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Besaran nilai Indeks Williamson berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Kriteria penilaian Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2015):

- a. Jika IW mendekati 1 berarti sangat timpang.
- b. Jika IW mendekati 0 berarti sangat merata.

3. Indeks Entropi Theil

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Entropy Theil. Data yang dibutuhkan untuk menghitung indeks ini sama dengan data yang digunakan dalam Indeks Williamson yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Indeks Entropy Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2015):

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y) / (x_j/X)]$$

Dimana :

- $I(y)$: Indeks Entropi Theil
 y_j : PDRB per kapita kabupaten/kota j
 Y : Rata-rata PDRB per kapita provinsi
 x_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota j
 X : Jumlah penduduk provinsi

Penggunaan Indeks Entropy Theil sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Indeks Entropy Theil dapat digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, dalam provinsi dan kabupaten/kota, serta antar provinsi dan kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2013-2020. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan dan BPS Provinsi Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk

mendeskrripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Alat analisis data yang digunakan adalah rasio derajat desentralisasi fiskal. Berikut ini disampaikan alat analisis menurut Reksohadiprojo(2004) dalam Supriyadi (2013):

$$a. DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

$$b. DDF = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar daerah digunakan rumus Indeks Williamson sebagai berikut (Kuncoro, 2015):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 (f_i/n)}}{Y}$$

Dimana :

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB per kapita tiap kabupaten/kota

Y : PDRB per kapita provinsi

f_i : Jumlah penduduk tiap kabupaten/kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis DDF PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam pendapatan daerah maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang. Hasil perhitungan rasio PAD terhadap TPD dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013-2020 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	3,76	4,32	5,66	5,07	7,99	6,76	4,50	5,10
Indragiri Hulu	5,17	6,83	6,59	7,07	10,87	7,51	7,51	7,83
Indragiri Hilir	5,21	5,85	7,80	7,21	11,88	8,37	5,37	9,12
Pelalawan	5,34	5,81	8,32	7,62	12,41	9,31	7,55	9,86
Siak	15,33	11,71	19,43	10,03	10,04	16,94	14,3	7,176
Kampar	6,96	7,06	10,11	7,56	14,25	9,8	9,09	10,41
Rokan Hulu	4,34	6,26	5,96	6,63	13,17	5,43	2,57	6,64
Bengkalis	5,84	6,36	9,64	6,94	8,41	9,51	3,80	8,64
Rokan Hilir	4,24	3,60	6,79	5,93	11,16	6,18	3,48	5,72
Kepulauan Meranti	3,83	5,33	6,15	5,10	8,45	6,39	5,81	6,20
Kota Pekanbaru	18,59	12,16	23,82	23,07	32,12	26,52	26,06	26,42
Kota Dumai	14,47	18,59	16,85	18,15	22,40	22,82	10,64	25,87
Rata-rata	7,76	7,82	10,59	9,210	14,10	11,11	7,79	11,30

Sumber : DJPK, data diolah (2021).

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal PAD terhadap TPD selama periode 2013-2020 adalah 9,96%. Rasio PAD terhadap TPD tertinggi berada di Kota Pekanbaru dengan rata-rata tingkat rasio sebesar 23,60% per tahun. Sumbangan terbesar PAD Kota Pekanbaru berasal dari sektor pajak daerah. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau sekaligus sebagai pusat sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Siak merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai rasio PAD terhadap TPD di atas 10% dengan rata-rata tingkat rasio sebesar 13,55% per tahun. Sedangkan kabupaten lainnya memiliki rasio PAD kurang dari 10% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kabupaten/kota di Provinsi Riau masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2013 realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar Rp. 1.667.166.092.858 atau sebesar 8,11% dari total pendapatan. Pada tahun 2015 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.126.113.778.820 atau sebesar 11,18% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.844.089.971.109 atau sebesar 9,33% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2017 naik kembali menjadi Rp. 2.939.523.102.080 atau sebesar 14,26% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 2.473.341.281.054 atau sebesar 11,40% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 realisasi PAD naik kembali sebesar Rp. 2.618.082.944.275 atau sebesar 10,75% dari total pendapatan. Namun pada tahun 2020 realisasi PAD kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 2.556.354.144.522 atau turun sebesar 0,78% dibandingkan realisasi PAD tahun 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio PAD diketahui bahwa kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah, yaitu sebesar 9,96%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total

pendapatan daerah masih kecil, dalam artian ketergantungan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

Rasio Dana Perimbangan Terhadap TPD

Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan fiskal dari pusat. Tingkat derajat desentralisasi berdasarkan rasio sumbangan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Rasio Sumbangan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013-2020

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	83,61	81,53	69,37	75,21	71,15	74,00	71,65	69,96
Indragiri Hulu	83,29	77,98	72,27	74,99	71,63	70,98	72,51	68,24
Indragiri Hilir	85,66	81,91	73,53	74,57	70,99	72,51	73,82	70,41
Pelalawan	83,11	82,03	73,93	78,24	73,48	74,15	71,68	68,14
Siak	77,79	79,27	66,23	76,38	69,35	71,38	72,67	68,29
Kampar	81,96	81,88	68,92	73,17	68,68	73,06	71,41	68,91
Rokan Hulu	82,52	81,84	72,78	72,89	66,79	70,98	71,07	69,61
Bengkalis	89,06	86,52	78,36	78,97	80,21	80,84	82,58	78,00
Rokan Hilir	90,03	89,43	77,76	78,76	69,37	89,68	78,85	74,48
Kepulauan Meranti	87,08	84,19	79,17	72,58	75,63	73,39	74,99	74,12
Kota Pekanbaru	64,44	60,83	52,53	58,88	56,28	57,15	55,08	55,89
Kota Dumai	74,47	71,75	60,88	64,89	63,76	66,12	64,55	59,51
Rata-rata	81,92	79,93	70,48	73,43	73,78	69,02	73,91	68,80

Sumber : DJPK, data diolah (2021).

Selama kurun waktu delapan tahun dari 2013-2020 rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki tingkat ketergantungan fiskal di atas 70%. Hanya Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang memiliki tingkat ketergantungan

fiskal dibawah 70% yaitu sebesar 57,6% dan 65,7% per tahunnya. Dari tahun 2013 kabupaten yang memiliki tingkat derajat desentralisasi tertinggi adalah Kabupaten Bengkalis yang mencapai 80%. Selain tiga kabupaten/kota di atas, kabupaten lainnya memiliki derajat desentralisasi berkisar 72%-77%.

Analisis Tingkat Ketimpangan Antar Daerah

Sebagai negara yang sedang berkembang ketimpangan antar daerah merupakan hal yang wajar terjadi. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya atau tidak meratanya distribusi pembangunan antar daerah. Untuk melihat ketimpangan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Williamson.

Data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan menggunakan Indeks Williamson adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota di Provinsi Riau, PDRB per kapita Provinsi Riau, jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Riau, dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dengan menggunakan rumus Indeks Williamson diperoleh indeks ketimpangan antar daerah sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkat Ketimpangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013-2020

Tahun	Indeks Williamson
2013	0,4762
2014	0,4370
2015	0,4191

Tahun	Indeks Williamson
2016	0,3920
2017	0,3686
2018	0,3502
2019	0,3302
2020	0,2964

Sumber : BPS, data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2020 nilai indeks ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Riau berkisar pada nilai 0,2964 sampai dengan 0,4762. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah terjadi pada tahun 2020. Sehingga rata-rata Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah 0,3837 yang termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mulai merata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2013-2020 dilihat dari sisi rasio PAD terhadap TPD termasuk kategori sangat rendah dengan rata-rata persentase derajat desentralisasi sebesar 9,96%. Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata 23,60% dan 13,55% per tahun. Tingkat derajat desentralisasi fiskal yang dilihat dari sisi rasio dana perimbangan terhadap TPD, kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki tingkat derajat desentralisasi yang tinggi

yaitu mencapai 73,64% pada tahun 2013-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2. Berdasarkan analisis tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Riau dengan pendekatan Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Riau pada tahun 2013-2020 berada pada kisaran 0,296-0,476. Dengan rata-rata indeks ketimpangan 0,383 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Saran

Derajat desentralisasi fiskal yang kecil dipengaruhi oleh kecilnya pendapatan asli daerah. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengharuskan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih menggali dan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011), *Manajemen Pemerintahan Daerah*, 1st ed., Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021), *Provinsi Riau Dalam Angka*, BPS.
- Badrudin, R. (2017), *Ekonomika Otonomi Daerah*, 2nd ed., UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Khusaini, M. (2018), "Keuangan Daerah", 1st ed, UB Press, Malang.
- Mardiasmo. (2018), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 1st ed., Andi, Yogyakarta.
- Sjafrizal. (2014), *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*, 2nd ed., raja Grafindo Persada, Jakarta.